



SALINAN

BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

KONSISTENSI PERENCANAAN TERHADAP
PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk optimalisasi perencanaan dan penganggaran Pembangunan daerah Kabupaten Majene, maka perlu dilakukan sinkronisasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7085);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KONSISTENSI PERENCANAAN TERHADAP PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJENE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konsistensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Majene adalah keselarasan antara rencana pembangunan yang telah disusun dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Sasaran adalah kondisi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Majene.
7. Arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Majene yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan daerah Kabupaten Majene, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah Kabupaten Majene dengan indikator kinerja yang terukur.
8. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas daerah, program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas.
9. Prioritas daerah adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kebijakan Bupati Majene lainnya.
10. Program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk pencapaian prioritas daerah.
11. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk pencapaian program prioritas.
12. Proyek prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
17. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. kaidah perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Majene;
- b. evaluasi kinerja pembangunan dan kinerja anggaran serta kebijakan tahun berjalan;
- c. Perencanaan dan penganggaran;
- d. pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penelaahan RKA dan penerbitan DPA;
- f. pemutakhiran RKPD;
- g. pelaksanaan anggaran;
- h. pengendalian, pemantauan, dan pelaporan; dan
- i. sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

BAB II KETENTUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilaksanakan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja;
- b. konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan RKPD dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial;
- c. Pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui:
 1. Kerangka pendanaan; dan
 2. Kerangka regulasi.

Pasal 4

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 1 dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat, dan Transfer Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah
- (2) Kerangka regulasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 2 dilakukan melalui sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

BAB III EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAN KINERJA ANGGARAN SERTA KEBIJAKAN TAHUN BERJALAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Badan Perencanaan Daerah secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum tahapan penyusunan RKPD.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Kabupaten Majene dilakukan berdasarkan tahapan:

- a. penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan;
- b. tinjau ulang (review) angka dasar kementerian/lembaga;
- c. penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta ketersediaan anggaran;
- d. penyiapan rancangan awal RKPD;
- e. penyusunan pagu indikatif;
- f. koordinasi penyusunan rancangan awal RKPD;
- g. penetapan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- h. penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- i. pembahasan rancangan RKPD, kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- j. penetapan RKPD dan pagu anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. penyusunan dan penelaahan RKA SKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan Tema, Sasaran,
Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Perencanaan Daerah menyusun tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan untuk tahun yang akan direncanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene untuk tahun yang direncanakan.
- (2) Tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan dan pengusulan program dan kegiatan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan.

Bagian Ketiga
Tinjau Ulang (Review) Angka Dasar SKPD

Pasal 8

- (1) Bupati Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Daerah melakukan tinjau ulang (review) angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif SKPD.
- (2) Tinjau ulang (review) angka dasar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Realisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Program dan alokasi anggaran tahun berjalan;
 - c. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan kinerja anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan, yang tertuang dalam dokumen Renja SKPD dan DPA.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama membahas hasil tinjau ulang (review) angka dasar SKPD.
- (4) Hasil tinjau ulang (review) angka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif SKPD
- (5) Tinjau ulang (review) angka dasar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat bulan februari.

Bagian Keempat
Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal serta Ketersediaan Anggaran

Pasal 9

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro.

- (2) Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kerangka ekonomi makro dalam:
 - a. Dokumen RKPD, dan
 - b. Dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun rancangan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal mempertimbangkan usulan Badan Perencanaan Daerah.
- (4) Rancangan dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melibatkan Badan Perencanaan Daerah.
- (5) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.
- (6) Kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan ketersediaan anggaran disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Februari untuk mendapat persetujuan.
- (7) Badan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan ketersediaan anggaran yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Badan Perencanaan Daerah paling lambat minggu pertama bulan Maret yang meliputi:
 - a. Belanja SKPD
 - b. Belanja hibah
 - c. Belanja transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
 - d. Belanja lainnya, yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Bagian Kelima Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 10

Badan Perencanaan Daerah dalam menyusun rancangan awal RKPD, menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun prioritas daerah, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan penetapan lokasi dan keluaran (output), berkoordinasi dengan SKPD;
- b. mengoordinasikan usulan rencana dan pendanaan program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lokasi, dan keluaran (output) SKPD;
- c. mengintegrasikan pemanfaatan belanja SKPD, belanja hibah, belanja transfer Dana Desa/Alokasi Dana Desa, dan belanja lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan nasional.

Bagian Keenam
Penyusunan Pagu Indikatif

Pasal 11

- (1) Badan Perencanaan Daerah menyampaikan rencana prioritas daerah, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lokasi dan keluaran (out put) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif SKPD.

Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Daerah bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun rencana pemanfaatan dana Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Pemerintah Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Badan Perencanaan Daerah menyampaikan rencana prioritas daerah, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, lokasi dan keluaran (output) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) beserta indikasi pendanaannya kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama mengalokasikan ketersediaan anggaran ke dalam program dalam rangka penyusunan rancangan pagu indikatif SKPD.

Bagian Ketujuh
Penetapan Rancangan Awal RKPD
dan Pagu Indikatif SKPD

Pasal 13

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama menyampaikan kepada Bupati Rancangan Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan awal RKPD dan rancangan pagu indikatif pada bulan maret melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Bupati disampaikan oleh Badan Perencanaan Daerah kepada SKPD dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD melalui surat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.
- (4) Berdasarkan rancangan awal RKPD dan pagu indikatif SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan Perencanaan Daerah melaksanakan rapat koordinasi pembangunan daerah bersama SKPD dan instansi terkait lainnya dalam rangka mensinergikan program pembangunan.

- (5) Rancangan awal RKPD dan pagu indikatif SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Renja SKPD.

Bagian Kedelapan Penelaah Renja SKPD

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan SKPD melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja SKPD.
- (2) Penelaahan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Badan Perencanaan Daerah terhadap ketepatan sasaran rancangan Renja SKPD dengan RKPD;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap kesesuaian rancangan Renja SKPD dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara.
- (3) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi sampai dengan desa/kelurahan.
- (4) Hasil penelaahan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

Bagian Kesembilan Pembahasan rancangan RKPD, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Badan Perencanaan Daerah menetapkan rancangan RKPD berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dalam Pasal 13 dan pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama Badan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kesepuluh Penetapan RKPD dan Pagu Anggaran SKPD

Pasal 16

Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah melakukan pemutakhiran ketersediaan anggaran berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pembicaraan pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Badan Perencanaan Daerah melakukan pemutakhiran rancangan RKPD.
- (2) Pemutakhiran rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap rencana prioritas daerah, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan penetapan lokasi dan keluaran (output) beserta indikasi pendanaannya berdasarkan besaran ketersediaan anggaran hasil pemutakhiran.

Pasal 18

Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama mengalokasikan anggaran menurut program dalam rangka penyusunan rancangan pagu anggaran SKPD.

Pasal 19

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama menyampaikan kepada Bupati pemutakhiran Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Fiskal, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKPD, dan rancangan pagu anggaran SKPD pada bulan Juni melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan pagu anggaran SKPD yang disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD melalui surat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah paling lambat pada akhir Juni.
- (3) RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sebagai dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja SKPD.

Pasal 20

Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Badan Perencanaan Daerah menetapkan Daftar Proyek Prioritas beserta keluaran (output), dan lokasi sampai dengan desa/kelurahan.

Bagian Kesebelas Analisis RKA SKPD

Pasal 21

- (1) SKPD menyusun RKA berdasarkan RKPD dan Surat Bersama Badan Perencanaan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Dalam menjaga konsistensi antara RKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, dilakukan analisis terhadap RKA SKPD dengan SKPD.
- (3) Analisis RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

- a. Badan Perencanaan Daerah terhadap kesesuaian pencapaian sasaran RKA SKPD dengan Renja SKPD;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah terhadap kesesuaian RKA SKPD dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja SKPD.
- (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELASKANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Perubahan DPA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat perubahan DPA, SKPD melakukan pemutakhiran Renja setelah mendapat persetujuan Badan Perencanaan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, output dan lokasi.

Bagian Kesatu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan perubahan pada pagu belanja SKPD, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah bersama-sama menyusun penyesuaian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD menurut program yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Daerah bersama-sama Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD lainnya.

BAB VI PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Sekretaris Daerah bersama-sama dengan Badan Perencanaan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta SKPD/instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Daerah melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program tahun berjalan bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) SKPD menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun berjalan kepada Badan Perencanaan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI PER
ENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 25

Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Daerah:

- a. berbagi pakai data (*data sharing*) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
- b. menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi;
- c. menyusun format, klasifikasi, dan sistem database Renja SKPD dan RKA SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 15.

